

## Implementasi Peralihan Kebijakan PIPPK Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung

Oleh: Nandang Sujana, Nurlita Rahmawati, Panca Pebriana Hidayah

Endang Irawan Supriyadi

Email: [sujananandang@gmail.com](mailto:sujananandang@gmail.com), [rahmawatinurlitas@gmail.com](mailto:rahmawatinurlitas@gmail.com),  
[pp.hidayah24@gmail.com](mailto:pp.hidayah24@gmail.com), [Endangirawan.ei@gmail.com](mailto:Endangirawan.ei@gmail.com)

### Abstrak

Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), berimbas pada pengalihan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) sebesar 50% untuk penanganan Covid-19. Meski telah dilaksanakan, implementasi kebijakan pengalihan anggaran PIPPK ini, dinilai masih memiliki hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan implementasi peralihanM kebijakan PIPPK dalam penanganan covid-19 di kelurahan Sukaluyu, kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung. Jenis penelitian dan tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskripsi dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian adalah Kepala Desa, Staf Desa dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan di kelurahan Sukaluyu kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung sudah terlaksana, ditinjau dari tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah, telah teratasi dengan baik (2) Karakteristik Kebijakan atau undang-undang, terjadi hambatan dari pelaporan akibat Instruksi Wali Kota yang dicabut pada akhir pelaporan pelaksanaan (3) Variabel Lingkungan, dalam pelaksanaan kebijakan PIPPK ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan *stakeholder* kelurahan.

**Kata kunci :** *Implementasi, Kebijakan, PIPPK*

### Abstract

Bandung Mayor Regulation Number 14 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions (PSBB), has an impact on shifting the budget for the Development Innovation and Regional Empowerment Program (PIPPK) by 50% for handling covid-19. Even though it has been implemented, the implementation of this PIPPK budget diversion policy is still considered to have obstacles. Therefore, this study was conducted to determine the level of success in implementing the PIPPK policy shift in handling covid-19 in Sukaluyu sub-district, Cibeunying Kaler district, Bandung city. This type of research and the type used in this research is descriptive research with qualitative methods. The informants in the study were the village head, village staff and community leaders. Data collection techniques in this study were observation, interviews and documentation. The results of this study can be concluded that the implementation of policies in Sukaluyu village, Cibeunying Kaler district, Bandung city has been carried out in terms of three variables that affect the success of implementation, namely: (1) Characteristics of the problem, have been resolved properly (2) Characteristics of policies or laws, There are obstacles from reporting due to the Mayor's Instruction being revoked at the end of the implementation report. (3) Environmental Variables, in the implementation of this PIPPK policy it receives full support from the community and village stakeholders.

**Keywords:** Implementation, Policy, PIPKK

## Pendahuluan

Pasca reformasi, adanya kebijakan otonomi daerah, dan kemandirian pemerintah daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah di mana dalam isinya Daerah diberikan kewenangan untuk bisa mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan bagi masyarakatnya. Kebijakan tersebut merupakan bentuk delegasi wewenang dalam konsep desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat untuk mendorong pemerintah daerah supaya lebih mandiri dan efisien supaya segala bentuk pembangunan menjadi tepat sasaran sesuai dengan potensinya.

Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan pembangunan wilayah perkotaan salah satunya dituangkan dalam kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang kemudian disingkat menjadi PIPPK. Berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila di tempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat melalui optimalisasi tugas dan fungsi aparat kewilayahan. PIPPK merupakan program kebijakan Wali Kota Bandung yang memiliki maksud untuk meningkatkan tugas, peran, dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakat, di samping itu tujuan dari Program PIPPK adalah untuk mewujudkan sinergitas kinerja aparatur kewilayahan dengan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat

Akan tetapi, sejak wabah *Corona Virus Diseases* 2019 (Covid-19) yang berasal dari Wuhan, China ini melanda Indonesia pada akhir tahun 2019, mengakibatkan terhambatnya segala aktivitas diberbagai bidang. Kasus baru terus bermunculan pada suatu populasi dalam suatu periode tertentu, dengan laju yang melampaui dugaan. Akibatnya, beberapa daerah di Indonesia menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor HK.01.07/MENKES/259/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar, lalu melahirkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.240-Hukham/2020 tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Sumedang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.


Secara *de facto*, Kota Bandung telah ditetapkan menjadi daerah yang wajib melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) setelah diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 tahun 2020 tentang PSBB dalam Penanganan Covid-19 yang ditujukan untuk menekan penyebaran Covid-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu, meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran Covid-19, memperkuat upaya penangan Kesehatan dan menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran Covid-19. Pemberlakuan PSBB di Kota Bandung ini juga berdampak pada pengalihan anggaran PIPPK di kelurahan Sukaluyu, Kecamatan Gibeunying Kaler Kota Bandung. Sehingga dalam pelaksanaan PIPPK di kelurahan Sukaluyu menjadi terhambat. Sebesar 50% anggaran PIPPK dialihkan untuk penanganan Covid-19. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai masih belum optimal dan tidak transparan.

### Tinjauan Pustaka

Mengutip pendapat Suharsono dari buku yang ditulis Ripley dan Franklin (1986); Suharsono (Ripley and Franklin, 1986:11) mengemukakan bahwa *“implementation process invote many important actor holding diffuse and competing goal and expectation who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government program that require participation from numerous layer and units of government and who are affected by powerful factors beyond their control”*

Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), menyebutkan ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) Karakteristik Kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*). Sebagaimana gambar dibawah ini.

**Gambar 1**  
**Variabel-variabel yang mempengaruhi proses implementasi**



Sumber: Mazmania, Daniel A dan Sabatier, Paul A, 1983: 22.

### 1. Karakteristik Masalah

(1)Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. Di satu pihak ada beberapa masalah sosial secara teknis mudah dipecahkan dan di pihak lain terdapat masalah-masalah sosial yang relatif sulit ddipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah itu sendiri akan memengaruhi mudah tidaknya suatu program diimplementasikan;

- (2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran. Ini berarti bahwa suatu program akan relatif mudah diimplementasikan apabila kelompok sasarannya adalah homogen, sebaliknya. Apabila kelompok sasarannya heterogen, maka implementasi program relatif lebih sulit, karena tingkat pemahaman setiap anggota kelompok sasaran terhadap program relatif berbeda;
- (3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. Sebuah program akan relatif sulit diimplementasikan apabila sasarannya mencakup semua populasi. Sebaliknya, sebuah program relatif mudah diimplementasikan apabila jumlah kelompok sasarannya tidak terlalu besar;
- (4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Sebuah program yang bertujuan memberikan pengetahuan atau bersifat kognitif akan relatif mudah diimplementasikan daripada program yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat.

## 2. Karakteristik Kebijakan:

- (1) Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata. Sebaliknya, ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan;
- (2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis. Kebijakan yang memiliki dasar teoritis memiliki sifat lebih mantap karena sudah teruji, walaupun untuk beberapa lingkungan sosial tertentu perlu ada modifikasi;
- (3) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut. Sumberdaya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, serta monitoring program, yang semuanya itu perlu biaya.
- (4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horisontal antarinstansi yang terlibat dalam implementasi program;
- (5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana;
- (6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan. Banyak kasus yang menunjukkan aparat tidak berkomitmen dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan atau program-programnya sehingga tingkat keberhasilan implementasi kebijakan menjadi rendah;

(7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Suatu program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat akan relatif mendapat dukungan daripada program yang melibatkan masyarakat. Masyarakat akan terasing atau teralienasi apabila hanya menjadi penonton terhadap program yang ada di wilayahnya.

### 3. Lingkungan Kebijakan:

- (1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik akan relatif mudah menerima program-program pembaharuan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Demikian juga, kemajuan teknologi akan membantu dalam proses keberhasilan implementasi program, karena program-program tersebut dapat disosialisasikan dan diimplementasikan dengan bantuan modern;
- (2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapat dukungan publik. Sebaliknya kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan dari publik;
- (3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih yang ada dalam masyarakat dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara antara lain:
  1. Kelompok pemilih dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan-badan pelaksana melalui berbagai komentar dengan maksud untuk mengubah keputusan;
  2. Kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk memengaruhi badan-badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan-badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
- (4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat implementor. Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki keterampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut.



## Metode

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, di mana dalam penulisannya peneliti menggambarkan dan memaparkan tentang implementasi peralihan kebijakan PIPPK dalam penanganan Covid-19 di kelurahan Sukaluyu kecamatan Cibeunying Kaler kota Bandung.

Sedangkan jenis penelitian adalah jenis penelitian kualitatif, peneliti mengungkapkan data berdasarkan observasi, dokumen-dokumen resmi, hasil wawancara, tanpa dipengaruhi atau memberikan perlakuan khusus dengan sengaja dari apa yang ingin diungkapkan dan diteliti. Di samping itu, peneliti juga menumpulkan data dengan studi lapangan dan studi literatur. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dari sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dengan data-data yang didapatkan dari berbagai cara, setelah terkumpul kemudian oleh peneliti diolah sesuai dengan permasalahan yang diangkat:

## Hasil dan Pembahasan

Program Inovasi Pembagunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dilaksanakan oleh Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung, berdasarkan data yang diperoleh implementasi PIPPK tersebut dimasa pandemi Covid-19 dilaksanakan setelah dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis PIPPK dan pelaporan pelaksanaan program PIPPK tahun 2020 ditutup pada bulan November 2020.

Berdasarkan data PIPPK Kelurahan Sukaluyu Kota Bandung, ada beberapa jenis program kegiatan dalam PIPPK dimasa pandemi Covid-19 yang sudah dilakukan antara lain: Pengadaan dan Pemeliharaan jalan pada wilayah RW untuk mobilisasi warga; Pengadaan alat tulis kantor bagi setiap RW; Bandung Tanginas; Penyemprotan Disinfektan dan pembagian masker.

Dalam implementasi PIPPK di Kelurahan Sukaluyu di masa pandemi Covid-19 ini di tinjau menurut Mazmanian dan Sabatier (1983), yang menyebutkan ada tiga variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : (1) Karakteristik dari masalah (*tractability of the problem*); (2) Karakteristik Kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

### 1. Karakteristik Masalah

Implementasi PIPPK di kelurahan Sukaluyu, secara teknis tidak ditemui masalah yang berarti dalam pelaksanaannya, sehingga tingkat kesulitan dari implementasi PIPPK ini tidak menemui masalah yang berarti oleh karena itu pelaksanaan setiap kegiatan PIPPK di masa pandemi Covid-19 ini terbilang segala permasalahan teratasi dengan baik. Di samping itu, sasaran program-program PIPPK di masa pandemi Covid-19 ini tertuju pada kelompok masyarakat yang homogen. Karakteristik dari masyarakat tersebut dinilai memiliki identitas dan budaya yang sama, baik dari segi pemahaman dan pemikiran. Oleh karena itu, implementasi PIPPK tersebut relatif lebih mudah karena tingkat kemajemukan dari kelompok sasarannya yang homogen dan proporsi kelompok sasarannya tidak terlalu besar. Hal ini menyebabkan tercapainya perubahan perilaku yang diharapkan, terutama selama masa pandemi Covid-19.

### 2. Karakteristik Kebijakan

Implementasi PIPPK ditinjau dari karakteristik kebijakan, secara kejelasan isi dari kebijakan dalam Pedoman Teknis Pelaksanaan PIPPK yang dilaksanakan oleh kelurahan Sukaluyu dinilai cukup rinci sehingga mudah di pahami dan mudah untuk dilaksanakan. Besarnya alokasi finansial yang dipakai untuk program PIPPK, dalam implementasinya didukung oleh seluruh *stakeholder* kelurahan. Peran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat Kelurahan Sukaluyu menjadi salah satu faktor keberhasilan implementasi kebijakan PIPPK.

Akan tetapi, terjadi tumpang tindih kebijakan dari badan penyelenggara. Dikeluarkannya Instruksi Wali Kota (Inwalkot) tentang program-program apa saja yang boleh di lakukan dan tidak boleh dilakukan saat pandemi Covid-19, menjadi dilematis tersendiri bagi pelaksana PIPPK. Ditambah dengan kebijakan *refocusing* anggaran sebanyak 50% dikembalikan pada Pemerintah Kota Bandung dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kota Bandung. Tidak hanya itu, konsistensi tentang pelaksanaan Inwalkot tersebut perihal kebijakan PIPPK menjadi bias, karena menjelang akhir pelaporan pelaksanaan PIPPK, Inwalkot tersebut dicabut sehingga menyebabkan kebingungan.

### 3. Lingkungan Kebijakan

Konsider masyarakat di kelurahan Sukaluyu sudah terbuka dan banyak yang berpendidikan cukup sehingga dalam menerima program-program inovasi



pembangunan dan pemberdayaan di masa pandemi Covid-19, relatif menerima dengan pertimbangan yang logis. Sehingga program-program PIPPK ini mendapat dukungan publik. Di samping itu, tingkat pemahaman penggunaan teknologi cukup tinggi sehingga dalam sosialisasi tentang implementasikan kebijakan PIPPK yang baru, dengan pendekatan social media, cukup membantu.

Kebijakan terhadap program-program PIPPK yang dilakukan selama pandemi Covid-19 didasarkan pada sikap dari masyarakat. Pengambilan keputusan terhadap program-program yang akan dilaksanakan, juga telah melalui musyawarah pada setiap tingkatannya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan PIPPK tersebut. Dukungan atau penolakan kebijakan, yang diterima berdampak pada komitmen dan realisasi pelaksanaan kebijakan.

### **Kesimpulan**

Implementasi kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayah di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan Cibeunying Kota Bandung sudah berjalan cukup optimal. Akan tetapi secara keseluruhan implementasi PIPPK tersebut belum menyentuh seluruh aspek pencapaian keberhasilan. Jika ditinjau dari tiga variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) Karakteristik dari masalah, telah teratasi dengan baik (2) Karakteristik Kebijakan atau undang-undang, terjadi hambatan dari pelaporan akibat Instruksi Wali Kota yang dicabut pada akhir pelaporan pelaksanaan (3) Variabel Lingkungan, dalam pelaksanaan kebijakan PIPPK ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan *stakeholder* kelurahan.

Pelaksana PIPPK dan aparat kelurahan dituntut untuk bisa lebih inovatif dan kreatif untuk memilih alternatif-alternatif pelaksanaan program yang sesuai, mengingat situasi dan kondisi lingkungan yang dinamis. Pencapaian pelaksanaan program harus tepat sasaran agar implementasi PIPPK di Lingkungan Kelurahan Sukaluyu semakin maksimal.

### **Ucapan Terimakasih**

Ucapan terimakasih, disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penelitian yang berjudul Implementasi Peralihan Kebijakan PIPPK Dalam Penanganan Covid-19 Di Kelurahan Sukaluyu Kecamatan

Cibeunying Kaler Kota Bandung. Kritik dan saran, menjadi hal utama demi perbaikan penelitian di masa yang akan datang.

### Daftar Rujukan :

#### Buku

- Pasolong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta
- Purwanto, E.R. dan Sulistyastuti, D.R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Subarsono, A.G. (2016). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- John W, Creswell. (2016). *Research Design : Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campiran*. Yogyakarta : Pustaka pelajar

#### Jurnal

- Gustendi, G. (2018). “*Implementasi Kebijakan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilyahan (PIPPK) Di Kelurahan Margacsari Kecamatan Buah Batu Kota Bandung*”. Repository : Unpas. <http://repository.unpas.ac.id/33811/>
- Dikayuana, D. Sulastri, S. dan Ferdiansyah, M. (2019). “*Share Social Work Journal : Community Practice Melalui Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilyahan (PIPPK) Di Kota Bandung*”. 9 (2). 142-148 .  
<http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/view/24776>

#### Undang-Undang dan Peraturan Daerah

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/50/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 443/Kep.40-Hukham/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan

Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Perturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Daerah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Dan Kabupaten Sumedang

Peraturan Wali Kora Bandung Nomor 034 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kora Bandung Nomor 015 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19)